

BAB III

ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK SURABAYA

1. SEJARAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK SURABAYA

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS merupakan salah satu Unit Pelaksana Tehnik (UPT) dari Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya yang dahulu merupakan tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana sejak difungsikannya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Medaeng pada tahun 1992, maka tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Medaeng. Sehingga sampai sekarang fungsi Lemabaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana saja.

Menurut sejarahnya, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya didirikan oleh pemerintah Belanda. Sumber-sumber tentang tahun berdirinya tidak begitu

jelas ditulis dalam dokumen, tetapi adanya sebuah lonceng yang berada di dekat ruang Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) tertulis tahun 1893 dapat dijadikan pegangan sebagai tahun berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di wilayah negara Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan tempat untuk menahan para tahanan politik Indonesia yang menentang pemerintah kolonial Belanda setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Lembaga Pemasyarakatan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang kemudian digunakan untuk menahan Kapten Huiver beserta pasukannya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Mallaby mengadakan reaksi terhadap penjara ini dengan mengirim Detasemen Field Security Section 611 yang dipimpin oleh Kapten Shaw, menjebol dinding sebelah Utara penjara untuk melepaskan Kapten Huiver beserta pasukannya yang ditahan pemerintah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya telah ikut serta dalam perjuangan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kuasa penjajah kolonial Belanda.

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya menggunakan sistim kepenjaraan. Dimana perlakuan terhadap narapidana ditujukan agar narapidana menjadi jera dan narapidana dianggap sebagai obyek pembinaan. Namun setelah diberlakukannya sistem Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 dan dikeluarkannya surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J H 6.8/506 tanggal 17 Juni 1964 antara lain berisi rumah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana menitikberatkan pada pembinaan guna mempersiapkan narapidana kembali ketengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatan.

2. LOKASI DAN KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK SURABAYA

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya terletak dijalan Kasuari nomor 7 Surabaya dan menghadap ketimur dengan batas-batas bangunan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kalisosok Kidul.
- Sebelah Timur : Jalan Kasuari.

- Sebelah Barat : Jalan Kutilang.
- Sebelah Selatan : Jalan Kutilang, perumahan dinas pegawai Lembaga Pemasyarakatan, gudang milik swasta dan kantor seni bangunan Komando Daerah Militer (KODAM) V Brawijaya.

Adapun bentuk lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai perbedaan dengan bentuk Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya mempunyai bentuk tersendiri disamping bentuk bangunan pada masa kepenjaraan yaitu bentuk panopticon, radial wing dan telephone pole. Lembaga Pemasyarakatan ini dikelilingi oleh pagar tembok yang berkeluk-liku setinggi 4 meter dan letak dari masing-masing blok dihubungkan dengan gang-gang yang bertembok tinggi dan berkeluk-liku. Kamar terpidana berjeruji besi berat yang dikenal dengan bentuk inside cel blok.

Lembaga Pemasyarakatan ini berdiri diatas tanah seluas 36.960 m² dengan luas bangunan 16.768 m² dan berkapasitas 2000 orang. Sedangkan jumlah bangunan yang berada didalamnya sebanyak 71 dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5 buah gedung kantor.

- b. 30 buah gedung tempat tinggal penghuni yang terdiri dari 234 kamar, meliputi:
- 78 kamar dengan daya tampung 10 - 25 orang
 - 87 kamar dengan daya tampung 3 - 9 orang
 - 69 kamar dengan daya tampung 1 orang
- c. 1 buah gedung sekolah dengan 8 ruangan .
- d. 2 buah gedung ibadah (Masjid dan Gereja).
- e. 1 buah gedung kesenian dengan daya tampung 1500 orang.
- f. 1 buah gedung olah raga.
- g. 8 buah gedung kegiatan kerja.
- h. 1 buah gedung garasi dengan daya tampung 4 mobil.
- i. 6 buah gedung untuk penyimpanan beras, lauk-pauk dan sayur mayur serta bengkel kerja.
- j. 1 buah gedung piliklinik.
- k. 1 buah gedung kamar mayat.
- l. 11 buah gedung pos menara penjagaan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.01-PR.07.02/1985 tanggal 11 Juli 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan (Bagian struktur organisasi terlampir).

4. KEADAAN PEGAWAI

Secara umum kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya dapat dikatakan baik. Hal itu terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar; aman dan disiplin dalam melaksanakan tugas disetiap bagian.

Untuk mengetahui secara rinci keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya, dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut:

TABEL I

DATA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK
MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN
(per 23 Juli 1998)

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan I	2 orang
2	Golongan II	101 orang
3	Golongan III	95 orang
4	Golongan IV	5 orang
JUMLAH		203 orang

Sumber: *Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.*

TABEL II
 DATA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK
 MENURUT PENDIDIKAN
 (per 23 Juli 1998)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	7 orang
2	SMP	10 orang
3	SMA	144 orang
4	Sarjana Muda	6 orang
5	Sarjana	36 orang
JUMLAH		203 orang

Sumber: *Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.*

Latar belakang pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan data tabel II, latar belakang pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya cukup memadai untuk melaksanakan tugas pembinaan terhadap narapidana.

TABEL III
 DATA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KALISOSOK
 MENURUT USIA
 (per 23 Juli 1998)

NO	U S I A	JUMLAH
1	20 - 25 Tahun	2 orang
2	26 - 30 Tahun	10 orang
3	31 - 35 Tahun	41 orang
4	36 - 40 Tahun	29 orang
5	41 - 45 Tahun	18 orang
6	46 - 50 Tahun	49 orang
7	51 - 56 Tahun	44 orang
JUMLAH		203 orang

Sumber: *Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.*

Berdasarkan data tabel III, sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya berada pada usia produktif yaitu antara usia 30 - 45 Tahun.

TABEL IV
 DATA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASI KALOSOSOK
 MENURUT KELAMIN.
 (per 23 Juli 1998)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	173 orang
2	Wanita	30 orang

Sumber: *Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.*

5. KEADAAN PENGHUNI

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya per 23 Juli 1998 sebanyak 972 orang, yang terdiri dari 487 narapidana dan 485 tahanan. Banyaknya jumlah tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini dikarenakan adanya pindahan dari Rumah Tahanan Negara Medaeng yang mengalami kerusakan fisik akibat kebakaran. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan ini adalah pria .

6. GAMBARAN UMUM PEMBEBASAN BERSYARAT

Di Indonesia pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana sudah dilaksanakan sejak jaman Hindia Belanda. Undang-undang yang diberlakukan pada waktu itu adalah "Wetboek Van Strafrecht 1918".

Sekitar tahun 1921, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat mengalami kesulitan karena adanya dampak perubahan bentuk pidana, yaitu hilangnya bentuk pidana kerja paksa kemudian timbullah pidana bersyarat. Hal ini dapat dipahami sejak dimulainya pemberian pembebasan bersyarat di Indonesia, adalah sebagai berikut :

Kesulitan yang dihadapi oleh urusan kepenjaraan pada waktu peralihan itu ialah berhubungan dengan pemberian lepas bersyarat, yang secara prinsipil hanya berlaku bagi terpidana penjara yang telah menjalani pidananya paling sedikit sudah mencapai *Verbloog Van Governeneer* : 1/4 (menurut peraturan yang berlaku pada waktu itu). Bagi terpidana kerja paksa yang tidak menjalani pidana penjara pemberian lepas bersyarat dengan perjanjian tidak dapat dilakukan. (Dit Jen Pas, 1983).

Dengan demikian pemberian pembebasan bersyarat sudah dilaksanakan sejak zaman kepenjaraan dan bukan merupakan hal yang baru pada zaman pemasyarakatan yang dimulai sejak tahun 1964. Kondisi ini terjadi disebabkan kitab undang-undang yang diberlakukan sebagai upaya penjatuhan pidana adalah sama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari "*Wetboek Van Starfrecht 1918*".

Seperti yang telah diutarakan pada bab pendahuluan bagian latar belakang permasalahan, bahwa pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan melalui beberapa tahap yang disebut

proses. Salah satu tahapan pembinaan tersebut adalah tahap integrasi. pada tahap inilah pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif.

Bagi pemerintah, program pembebasan bersyarat dianggap sebagai cara pembinaan yang murah karena dapat mengurangi anggaran perawatan dan pelayanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan usaha mengembalikan narapidana kepada keluarganya atau masyarakatnya sehingga dapat cepat bergaul dan tidak terlalu lama terisolir didalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Para sarjana telah menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti misalnya E.Utrecht menggunakan istilah "Pelepasan Bersyarat" dan R.Soesilo menggunakan istilah "Pelepasan dengan Perjanjian" atau "Pelepasan Jenggalan". Walaupun para sarjana menggunakan istilah-istilah yang berbeda, namun pada dasarnya mengandung pengertian yang sama yaitu bagian terakhir dari hukuman tidak dijalani oleh narapidana di dalam Lembaga

Pemasyarakatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditulis oleh DR. Andi Hamzah, SH, menggunakan istilah "Pelepasan Bersyarat".

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1989 tentang Assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas pada bab 1 pasal 1 point (b) dijelaskan tentang pengertian pembebasan bersyarat "Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu terjemahan yang telah disempurnakan dari Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesia Staatblad 1915 pasal 273. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu pasal 15, 15a, 15b, 16 dan 17. Untuk lebih jelasnya pasal-pasal tersebut sebagaimana tertera dibawah ini :

Pasal 15 KUHP

- (1). Jika terpidana telah menjalani dua sepertiga darilamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2). Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3). Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP

- (1). Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2). Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi

kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

- (3). Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4). Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana
- (5). Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6). Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP

- (1). Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat

pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut, jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

- (2). Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3). Jika tiga bulan setelah masa percobaan telah habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik selama masa percobaan dan tuntutan terakhir dengan puusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Pasal 17 KUHP

- (1). Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurs penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan

dari jaksa asal tempat terpidana. Sebelum menentukan harus di tanya dahulu pendapat dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Mentri Kehakiman.

- (2). Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Mentri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa asal tempat terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3). Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Mentri Kehakiman.
- (4). Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan

pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Pasal 17 KUHP

Contoh : Surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a dan 16 diatur dengan Undang-Undang.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 14 ayat (1) point "k"

Narapidana berhak Mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Surat-surat Edaran

Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan narapidana, telah dikeluarkan beberapa surat edaran baik oleh Jawatan Kepenjaraan, Direktur Jendral Bina Tuna Warga maupun oleh Direktur Jenderal. Pemasyarakatan yang menyangkut pelaksanaan pembebasan bersyarat, antara lain:

- Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 22 Januari 1951 tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat.

- Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 8 Mei 1962 tentang pelepasan bersyarat dalam hal ada pidana kurungan pengganti.
- Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan tanggal 12 Februari 1969 tentang Pre Realase Treatment dalam hubungan dengan pelepasan bersyarat.
- Surat Edaran Direktur Jndral Bina Tuna Warga tanggal 19 September 1969 tentang penjelasan dari sanksi Pre Realase Treatmen dan pelepasan bersyarat.
- Surat Edaran Direktur Jendral Bina Tuna Warga tanggal 14 Maret 1973 tentang surat keterangan tidak tersangkut G30 S /PKI bagi yang diusulkan V.I atau Pre Realase Treatment (Cutu PRT).

Surat-surat Edaran diatas, baik dari Kepala Jawatan Kepenjaraan maupun dari Direktur Jenderal Bina Tuna Warga dan Direktorat Pemasyarakatan, telah dinyatakan tidak berlaku dan disempurnakan dengan peraturan Menteri Kehakiman dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu:

- Peraturan Menteri Kehakiman R.I. (PERMENKEH) nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang

Assimilasi, embebasan dan Cuti Menjelang Bebas. Isi PERMENKEH ini pada pokoknya mengatur administrasi Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dari tingkat Unit Pelaksana Teknis (Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan) Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

Peraturan Menteri Kehakiman R.I (PERMENKEH) nomor: M.01-PK.04.10 tahun 1991 tentang Penyempurnaan PERMENKEH R.I nomor M.01 -PK.04.10 tahun 1989 PERMENKEH ini berisi antara lain mengatur pelaksanaan pemberian ijin assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana kasus subversi, korupsi, perjudian, penyelundupan dan narkotika serta kasus-kasus lain yang meresahkan masyarakat.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (KEPDIRJENPAS) nomor: E.06-PK.04.10 tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang mengatur pengelolaan operasional pemberian ijin assimilasi, pembebasan

bersyarat dan cuti menjelang bebas.

3. Tujuan Diberikannya Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu aspek pembinaan yang keadaannya tidak terlepas dari sistim Pemasyarakatan. Tujuan pembebasan bersyarat ini adalah untuk membantu memudahkan narapidana dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sekaligus mendorong narapidana untuk menjadi orang yang baik.

Sebagai suatu aspek pembinaan narapidana yang mengarahkan pada proses pembinaan ketengah-tengah masyarakat dimana narapidana itu berasal. Dengan diberikannya pidana penjara kepada seorang narapidana, sebenarnya ia untuk sementara waktu berada didalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan masa pidananya dan pada waktunya dia akan kembali ketengah-tengah masyarakatnya. Dalam hal ini Sahardjo berpendapat: "Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapat tidak terbelakang". (Sahadjo, 1963 23). Selanjutnya beliau juga berpendapat: "Selama ia (narapidana) kehilangan kemerdekaan bergerak, ia harus

dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasing-kan daripada masyarakat itu". (Sahardjo, 1963 22).

Sesuai dengan hakekat manusia yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari masyarakat, maka pembebasan bersyarat diadakan sebagai suatu cara untuk membantu narapidana dalam menjalani masa transisi dari kehidupan "kebebasan terbatas". Dalam pengurungan didalam lembaga Pemasyarakatan kedalam kehidupan yang "kembali bebas" dalam masyarakat. Sifat pembebasan bersyarat dimana narapidana terikat dengan syarat-syarat khusus maupun umum, maka syarat-syarat itu merupakan suatu "tembok yang tidak kelihatan" namun tetap berfungsi membatasi dan menjadi rambu-rambu yang harus diperhatikan narapidana dalam menjalani kebebasannya. Kondisi inilah yang mengharuskan narapidana tersebut masih perlu mendapat bimbingan petugas kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sehingga masa transisi dapat dilalui dan dilaksanakan dengan baik, yaitu narapidana dapat menyatu kembali dengan masyarakatnya.

Dilihat dari sudut pembinaan narapidana, pembebasan bersyarat bertujuan :

- a. Wujud intensif yang positif yaitu merupakan imbalan yang hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sarana untuk memotivasi narapidana lain pada umumnya, agar dapat mengubah tingkah laku menuju keinsyafan dan berperilaku baik sehingga merupakan suatu kesempatan untuk dipertimbangkan mendapat pembebasan bersyarat.

Dalam pembinaan narapidana, program pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas merupakan kelanjutan dari program asimilasi, yaitu bentuk kegiatan narapidana di masyarakat pada jam-jam kerja. Dalam hubungan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Menteri Kehakiman menjelaskan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam PERMENKEH R.I nomor M 01-PK.04 10 tahun 1989 pasal 5 dan 6, yaitu:

Pasal 5, maksud asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah :

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

Pasal 6, tujuan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. PENYAJIAN DATA

Pada dasarnya pada sub bab di atas telah disajikan pembahasana yang merupakan data tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa data tersebut baru merupakan sedikit dari gambaran umum, belum berhubungan langsung dengan persoalan yang hendak dirumuskan suatu jawaban melalui kegiatan studi ini. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan istilah "*Data Inti*" dalam pembahasan ini adalah merupakn data yang berkaitan langsung dengan inti persoalan, yakni tentang prospek pendidikan agama Islam terhadap perkembangan mental para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya. Dan maksud dari

penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui tentang prospek pendidikan agama Islam terhadap perkembangan mental para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti akan menyajikan perolehan data dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya

Berdasarkan pada hasil data yang diperoleh selama mengadakan reseach di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya diketahui, bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang berorientasi pada hal keagamaan adalah :

a. Ceramah Agama

Ceramah agama atau pengajian adalah suatu media yang dibuat komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang materi keagamaan. Hal ini sebagaimana lazimnya dakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam dan mengajak manusia kepada kebajikan dan menyeru untuk meninggalkan yang munkar. Menurut pengasuh bidang kerohanian (Islam), bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok

Surabaya melaksanakan pengajian (ceramah agama) dengan dua bentuk, yaitu dengan bentuk pengajian umum dan pengajian rutin.

b. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Peringatan hari besar Islam juga merupakan bagian dari program kegiatan bidang keagamaan (Islam) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kalisosok Surabaya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali penghayatan seseorang atas makna peristiwa-peristiwa bersejarah dalam agama Islam, sehingga juga dapat diharapkan dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran yang akhirnya dibuta suatu tauladan dalam penerapan hidupnya, khususnya apabila mereka (para penghuni Lembaga Pemasyarakatan) sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat umum.

Adapun pola kegiatan pelaksanaan peringatan hari besar Islam disusun suatu rencana atau acara yang biasanya telah dilaksanakan berbentuk :

1. Upacara dengan ceramah, ini diadakan pada akhir dari serangkaian kegiatan.
2. Kerja bakti, gotong royong, membersihkan tempat ibadah (masjid/mushalla) serta lingkungan yang lainnya dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan, karena bersih itu merupakan bagian

Surabaya sebagai berikut :

1. Dengan cara mengenalkan huruf-huruf hijaiyyah secara bertahap bagi mereka yang belum bisa membaca sama sekali.
2. Dengan cara memberikan contoh bacaannya secara benar dan fasih dengan disertai tajwidnya.
3. Bagi yang sudah bisa membaca dengan benar dan fasih sesuai dengan tajwidnya, maka akan diberikan pelajaran tentang tafsir Al-Qur'an.

Dari adanya program tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan keagamaan (Islam) bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya sangat mendukung, bahkan sangat dibutuhkan bagi mereka para penghuni lembaga pemasyarakatan dalam rangka mengembalikan mental/moral mereka yang sempat ternodai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, agama dan norma masyarakat.

Dengan demikian adanya pembinaan mental/moral bagi para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya yang ditempuh melalui jalur aktivitas keagamaan (Islam), baik melalui kegiatan yang diprogramkan maupun kegiatan yang tidak diprogramkan sangat dibutuhkan dan mendukung dalam mengembalikan keseimbangan mental mereka.

2. Kondisi Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.

Kondisi mental para penghuni (sebagian besar yang sudah menjalani masa tahanan agak lama antara 1 sampai dengan 3 terus keatas, kecuali dalam klasifikasi tahanan berat) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya dikategorikan cukup baik, dalam arti mereka mampu mewujudkan keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaannya dan mampu menyesuaikan diri, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya, dan mereka juga mampu dalam menghadapi dan mengatasi problem-problem yang terjadi tanpa ada rasa putusasa, semua dilatasi dengan positif dan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan.

Kondisi mental dari para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya dikategorikan cukup baik karena tidak semua penghuni di Lembaga Pemasyarakatan sifat-sifat atau karakter mental yang sama. Adapun sifat-sifat atau karakter mental yang dimaksud antara lain :

- a. Mempunyai harga diri yang wajar.
- b. Mempunyai rasa aman.
- c. Memiliki spontanitas yang baik.
- d. Mempunyai pandangan yang realistik, cakrawala luas dan sikap yang wajar.

- e. Memiliki kemampuan dalam memuaskan kebutuhannya secara wajar.
- f. Mempunyai kesanggupan untuk melihat dirinya secara terbuka.
- g. Mempunyai kepribadian yang konsisten dan terintegrasi.
- h. Memiliki identitas diri yang kuat.
- i. Memiliki kehidupan emosi yang seimbang.
- j. Mempunyai kontrol pikiran dan imajinasi.
- k. Memiliki keyakinan agama yang kuat.
- l. Dan mempunyai sikap positif terhadap lingkungan sosial.

Sedangkan data yang akan dipergunakan untuk menganalisis dalam rangka untuk membuktikan hipotesis yang akan menuju kepada kesimpulan akhir dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya adalah data dari responden dengan melalui angket yang telah disebarakan.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini 50 orang dari penghuni (yang beragama Islam) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya dengan 20 item pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam dan 20 item pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi mental para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.

Dari tiap-tiap pertanyaan terdiri dari 4 alternatif jawaban, dengan ketentuan score sebagai berikut :

1. Alternatif jawaban A dengan score 4.
2. Alternatif jawaban B dengan score 3.
3. Alternatif jawaban C dengan score 2.
4. Alternatif jawaban D dengan score 1.

Agar dalam penyajian data lebih jelas, maka akan diberi kode atau lambang pada tiap-tiap variabel, yakni kode X untuk variabel X (Prospek Pendidikan Agama Islam) dan kode Y untuk variabel Y (Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan).

Adapun data dari hasil pertanyaan dalam angket tersebut, mendapatkan score sebagaimana yang ada dalam tabel berikut :

Adapun data dari hasil pertanyaan dalam angket tersebut mendapatkan score sebagaimana yang ada dalam tabel berikut :

TABEL V
HASIL ANGKET TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO RES	KONVERSI SCORE BERDASARKAN NOMOR SOAL																				JML
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3	4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	66
2	2	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	61
3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	78
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	78
5	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	64
6	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	78
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	78
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	77
9	2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	74
10	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
11	3	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	59
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	79
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
14	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	70
15	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	67
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	78
17	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	68
18	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	66
19	2	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	60
20	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	66
21	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	78
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	78
23	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	65

24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	80	
25	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	58	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	76	
27	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	66	
28	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	53
29	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	79
30	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	56
31	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	76
32	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	69
33	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	76
34	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	49
35	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	80
36	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	78
37	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	78
38	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62
39	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	76
40	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	61
41	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	79
42	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	78
43	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	76
44	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	74
45	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
46	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	78
47	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	68
48	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	65
49	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	78
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80

TABEL VI

HASIL ANGKET TENTANG MENTAL PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

NO RES	KONVERSI SCORE BERDASARKAN NOMOR SOAL																				JML
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3	4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	60
2	2	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	66
3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	75
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	74
5	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	75
6	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	71
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	73
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	67
9	2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75
10	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
11	3	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	76
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	68
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75
14	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	65
15	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	70
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	71
17	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	75
18	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	67
19	2	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63
20	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	77
21	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	74
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
23	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	78

24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	64
25	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	71
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	65
27	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	50
28	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	74
29	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	58
30	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	68
31	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	64
32	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	77
33	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	54
34	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	73
35	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	72
36	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	60
37	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	75
38	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	56
39	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	76
40	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	74
41	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	74
42	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	72
43	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	71
44	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	72
45	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62
46	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	53
47	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	74
48	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	76
49	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	71
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72

TABEL VII

JUMLAH DEVIASI VARIABEL X VARIABEL Y

NO. RES.	VARIABEL X	VARIABEL Y
1	66	60
2	61	66
3	78	75
4	78	74
5	64	75
6	78	71
7	77	73
8	74	67
9	79	75
10	59	61
11	79	76
12	80	68
13	70	75
14	67	65
15	78	70
16	68	71
17	66	75
18	60	67
19	66	63
20	78	77
21	78	74
22	65	64
23	80	78
24	58	64
25	76	71
26	66	65
27	53	50
28	79	74

29	56	58
30	76	68
31	69	64
32	76	77
33	49	54
34	80	73
35	78	72
36	62	60
37	76	75
38	61	56
39	79	76
40	72	74
41	76	74
42	74	72
43	78	71
44	78	72
45	75	62
46	65	53
47	78	74
48	79	76
49	78	71
50	80	72
JUMLAH	3574	3447

Setelah penyajian data dari masing-masing variabel X dan variabel Y, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasinya (r_{xy}).

Sebelum melakukan perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasinya (r_{xy}), maka terlebih dahulu menyiapkan tabel kerja atau tabel perhitungan. Adapun

langkah-langkah yang harus diambil adalah :

1. Menjumlahkan subyek penelitian, diperoleh $N = 50$.
2. Menjumlahkan score variabel X, diperoleh $X = 3574$.
3. Menjumlahkan score variabel Y, diperoleh $Y = 3447$.
4. Mengalikan score variabel X & Y, diperoleh $XY=247568$.
5. Mengkwadratkan score variabel X, diperoleh $X^2=258829$.
6. Mengkwadratkan score variabel Y, diperoleh $Y^2=239039$.

Adapun tabel perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y, yaitu :

TABEL VIII

PERHITUNGAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA KORELASI
ANTARA VARIABEL X DAN VARIABEL Y

SUBYEK	X	Y	XY	X ²	Y ²
1	2	3	4	5	6
1	66	60	3960	4356	3600
2	61	66	4026	3721	4356
3	78	75	5850	6084	5625
4	78	74	5772	6084	5476
5	64	75	4800	4096	5625
6	78	71	5538	6084	5041
7	77	73	5621	5929	5329
8	74	67	4956	5476	4489
9	79	75	5925	5241	5625
10	59	61	3599	3481	3721
11	79	76	6004	6241	5776
12	80	68	5440	6400	4624

13	70	75	5250	4900	5625
14	67	65	4690	4489	4900
15	78	70	5070	6084	4225
16	68	68	4828	4624	5041
17	66	66	4950	4356	5625
18	60	60	4020	3600	4489
19	66	66	4158	4356	5625
20	78	78	6006	6084	5929
21	78	74	5772	6084	5476
22	65	64	4160	4225	4096
23	80	78	6290	6400	6084
24	58	64	3712	3364	4096
25	76	71	5396	5776	5041
26	66	65	4290	4365	4225
27	53	50	2650	2809	2500
28	79	74	5846	6241	5476
29	56	58	3192	3136	3249
30	76	68	5032	5476	4624
68	69	64	4416	4761	4096
32	76	77	5852	5776	5929
33	49	54	2645	2401	2916
34	80	73	5840	6400	5326
35	78	72	5616	6084	5184
36	62	60	3720	3844	3600
37	76	75	5700	5776	5625
38	61	56	3416	3721	3136
39	79	76	6004	6241	5776
40	72	74	5328	5184	5476
41	76	74	5624	5776	5476
42	74	72	5328	5476	5184
43	78	71	5538	6084	5091

44	78	72	5616	6004	5184
45	75	62	4650	5625	3884
46	65	53	3445	4225	2809
47	78	74	5772	6084	5476
48	79	76	6004	6291	5776
49	78	71	5538	6084	5041
50	80	72	5760	6400	5184
JUMLAH	574	344	247568	258829	239039

C. ANALISIS DATA

Setelah penulis menyajikan perolehan data inti/data tentang Prospek Pendidikan Agama Islam dan data Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan analisisnya. Dalam memberikan analisis terhadap data yang telah diperoleh angka korelasinya, maka penulis menggunakan dua cara interpretasi, yaitu :

1. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi "r" Product Moment (r_{xy}) dengan cara kasa/sederhana.
2. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi "r" Product Moment (r_{xy}) dengan cara menggunakan tabel nilai "r" Product Moment.

Sebagaimana dalam hipotesis alternatif (H_a) yang telah digambarkan dalam Bab I dinyatakan adanya hubungan pengaruh antara variabel X (Prospek Pendidikan Agama Islam) dengan variabel Y (Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan).

Sebagaimana dalam hipotesis alternatif (H_a) yang telah digambarkan dalam Bab I dinyatakan adanya hubungan pengaruh antara variabel X (Prospek Pendidikan Agama Islam) dengan variabel Y (Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan).

Bertitik dari hal tersebut, hipotesis yang akan diuji kebenarannya berbunyi "Prospek Pendidikan Agama Islam Non Formal Berpengaruh terhadap Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya". Untuk keperluan pembuktian ini, maka hipotesis alternatif (H_a) perlu dirubah menjadi hipotesis Nol (H_0) yang berbunyi "Prospek Pendidikan Agama Islam Non Formal tidak Berpengaruh terhadap Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya".

Sebagai pembuktian dari hipotesis tersebut, di gunakan tehnik analisis Korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{[\sum N x^2 - (\sum x^2)] [\sum N y^2 - (\sum y^2)]}$$

Diketahui :

$$N = 50$$

$$X = 3574$$

$$Y = 3447$$

$$XY = 247568$$

$$X^2 = 258829$$

$$Y^2 = 239039, \text{ maka :}$$

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{50 \times 247568 - 3574 \times 3447}{(50 \times 258829 - 3574^2) (50 \times 239039 - 3447^2)} \\ &= \frac{12378400 - 12319578}{(12941450 - 12773476) (11951950 - 11881809)} \\ &= \frac{58822}{167974 \times 70141} \\ &= \frac{58822}{1178186433} \\ &= \frac{58822}{108544,296} \\ &= 0,542 \end{aligned}$$

Adapun langkah selanjutnya memberikan interpretasi, baik secara kasar/sederhana maupun dengan cara menggunakan tabel nilai "r" Product Moment sebagai berikut :

1. Interpretasi secara kasar/sederhana

Dari perhitungan tersebut ternyata angka korelasi antara variabel X (Prospek Pendidikan Agama Islam) dan variabel Y (Mental Penghuni Lembaga Pemasyarakatan) tidak bertanda negatif. Ini berarti di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif (korelasi yang searah), artinya Prospek Pendidikan Agama Islam non formal merupakan suatu pengaruh penting bagi keseimbangan kembali mental penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kalisosok Surabaya yang selama ini memiliki mental yang tidak sewajarnya, sehingga melahirkan perilaku amoral yang tidak sesuai dengan hukum agama, negara dan norma masyarakat.

Dengan memperhatikan besarnya r_{xy} (0,542), yang besarnya berkisar antara 0,40 - 0,70 berarti korelasi positif antara variabel X dan variabel Y adalah termasuk korelasi positif sedang (cukup).

2. Interpretasi dengan Menggunakan Tabel Nilai "r" Product Moment.

Dalam memberikan interpretasi terhadap angka korelasi "r" Product Moment, maka terlebih dahulu harus mencari derajat bebasnya (db) atau degrees of freedomnya (df) dengan rumus :

Pendidikan Agama Islam

$$df = N - nr$$

$$df = 50 - 2 = 48$$

Dengan diperolehnya db atau df, maka dapat diperoleh besarnya "r" yang tercantum dalam nilai tabel "r" Product Moment, baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Dan ternyata nilai 48 tidak terdapat dalam tabel, maka dipakai nilai 50. Dengan df senilai 50, maka diperoleh r_t pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,273, sedangkan pada taraf signifikansi 1% diperoleh r_t sebesar 0,354.

Dengan demikian r_{xy} atau r_o yang besarnya 0,542 adalah lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,273) dan pada taraf signifikansi 1% (0,354). Karena r_{xy} atau r_o lebih besar dari r_t , maka hipotesis nol (H_0) yang berbunyi "Prospek Pendidikan Agama Islam Non Formal Tidak Berpengaruh terhadap Mental Penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas I Kalisosok Surabaya" di tolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) yang berbunyi "Prospek Pendidikan Agama Islam Non Formal Berpengaruh terhadap Mental Penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas I Kalisosok Surabaya" di terima.